

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penerbitan Izin Usaha Perikanan (Iup) Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Sulawesi Tengah
2. Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku 1 (satu) lembar
3. Pas Photo berwarna Ukuran 3 x 4 cm, sebanyak 2 (dua) lembar
4. Rencana usaha / Proposal
5. NPWP (bagi perusahaan)
6. Akta pendirian Perusahaan Dokumen kapal bagi usaha pembudidayaan yang memiliki kapal (untuk pembudidayaan mutiara, rumput laut, teripang, dan lain-lain)
7. Sertifikat hak guna usaha bagi lahan budi daya tambak atau kolam
8. Khusus untuk pengurusan SIUP baru harus disertai dengan Rekomendasi dari Bupati/Walikota Cq. Kepala Dinas Perikanan Kab/Kota setempat
9. Surat Kuasa bermaterai cukup, apabila diwakili selain direktur
10. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tengah Cq. Kepala DPMPTSP dengan melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan
2. Permohonan yang diajukan akan diteruskan keloket penerimaan, untuk dilakukan pengecekan
3. Permohonan yang sudah lengkap dan benar akan dibuatkan tanda terima sedangkan Permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian proses untuk mendapat pembahasan dari tim teknis
4. Tim teknis akan memberikan kajian dan melakukan Pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapat persetujuan
5. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak dan untuk diperiksa narasi dan nomenklaturnya tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan tim teknis dan ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan
6. Permohonan yang telah lolos dari pembahasan dan pengkajian dan pemeriksaan dilakukan pencatatan
7. Surat Izin yang sudah dikeluarkan dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjukkan bukti

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Cikditiro No. 29 94111 04514017755



<http://www.dpmptsp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

24 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Kolam Air Tenang Rp. 50.000,-/Ha;
- Kolam Air Deras Rp. 50.000,-/Unit;
- Tambak Udang / Bandeng Rp. 100.000,-/Ha;
- Budidaya Laut (Keramba Jaring Apung) Rp. 100.000,-/Unit;

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin

Pengaduan Layanan

LAYANAN PENGADUAN

1. Kotak Pengaduan
2. Portal Pengaduan <http://www.siidat.sultengprov.go.id/main/pengaduan>
3. Telp. (0451) 458714
4. jaga.id